


PROFESIONAI

PENDIDIKAN PANCASILA DAN



PANCA



UUD



BHINEKA

NK



2019



PENDIDIKAN
KEMENTERIAN

Capaian

KEGIATAN

1. Memahami nilai moral dan norma hukum dalam perundang-undangan di Indonesia
2. Mengklasifikasikan nilai moral dan norma hukum dalam perundang-undangan di Indonesia
3. Memahami konsep hak dan kewajiban warga negara
4. Menelaah hak dan kewajiban warga negara dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia



➤ Sub-

KEGIATAN

1. Menjelaskan nilai moral dan norma hukum di Indonesia
2. Menganalisis hubungan nilai moral dan norma hukum di Indonesia
3. Mengklasifikasikan nilai moral dan norma hukum dalam perundang-undangan di Indonesia
4. Menjelaskan konsep hak dan kewajiban warga negara
5. Menguraikan hak dan kewajiban warga negara dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia



Pokok

KEGIATAN

1. Pengertian nilai, moral, norma, dan hukum
2. Hubungan nilai moral dan norma hukum
3. Nilai moral dan norma hukum dalam perundang-undangan di Indonesia
4. Kewarganegaraan di Indonesia
5. Konsep hak dan kewajiban warga negara
6. Hak dan kewajiban warga negara dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia



 *uraian***KEGIATAN**

Pada Kegiatan belajar 4, Bapak/Ibu akan belajar mengenai pengertian nilai, moral, norma, dan hukum, hubungan nilai moral dan norma hukum, nilai moral dan norma hukum dalam perundang-undangan di Indonesia, kewarganegaraan di Indonesia, konsep hak dan kewajiban warga negara, hak dan kewajiban warga negara dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berikut uraian materi pada kegiatan belajar 4:

1. Pengertian Nilai, Moral, Norma, dan Hukum**a. Nilai**

Menurut Frankel, dalam Rahmat et al. (2009, hlm. 11) nilai atau (*value*) adalah konsep (*concept*). Seperti umumnya konsep, maka nilai sebagai konsep tidak muncul dalam pengalaman yang dapat diamati melainkan ada dalam pikiran orang. Kata 'Nilai' ini merujuk pada arti 'sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan (M. Ali Zaidan dalam Wagiman, 2016: 47). Nilai dapat diartikan kualitas dari sesuatu atau harga dari sesuatu yang diterapkan pada konteks pengalaman manusia nilai dapat dibagi atas dua bidang, yakni nilai estetika dan nilai etika. Etika terkait dengan masalah keindahan atau apa yang dipandang indah (*beautiful*) atau apa yang dapat dinikmati oleh seseorang. Sedangkan etika terkait dengan kaitan/perilaku/akhlak bagaimana seseorang harus berperilaku.



Nilai tidak dapat dilihat secara konkrit melainkan tercermin dalam pertimbangan harga yang khusus yang diakui oleh individu. Oleh karena itu, ketika seseorang menyatakan bahwa sesuatu itu bernilai maka seyogyanya ada argumen-argumen baik dan tidak baiknya. Misalnya, mengapa ada orang yang menolak hukuman mati bahkan mengusulkan agar hukuman mati dihilangkan karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Hal ini tentu dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan.

Ada tiga aspek kriteria untuk melakukan penilaian, yakni perlu ada pilihan penghargaan dan tindakan. Pertama, tindakan memilih hendaknya dilakukan secara bebas dan memilih dari sejumlah alternatif dan melakukan dan memilih hendaknya dilandasi hasil pemikiran yang mendalam, artinya setelah memperhitungkan berbagai akibat dari alternatif tersebut. Kedua, ada penghargaan atas apa yang dipilih dan dikenal oleh masyarakat. Ketiga, melakukan tindakan sesuai dengan pilihannya dan dimanfaatkan dalam kehidupan secara terus menerus.

Selain dengan kriteria di atas, ada sejumlah indikator untuk menentukan nilai, yakni dilihat dari tujuan, maksud, sikap, kepentingan, perasaan, keyakinan, aktivitas, dan keraguan. Namun, dalam konteks tertentu nilai dapat diidentifikasi dari keadaan dan kegunaan atau kemanfaatan bagi kehidupan manusia. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa nilai hasil pertimbangan baik atau tidak baik terhadap sesuatu yang kemudian dipergunakan sebagai alasan (motivasi) melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Notonegoro dalam Wagiman, (2016: 50) membagi nilai menjadi tiga bagian, yaitu:

- Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia
- Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan atau aktivitas
- Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna manusia



b. Moral

Moral berasal dari bahasa latin *mos* (jamak: *mores*) yang berarti kebiasaan atau adat. Dalam bahasa Inggris, kata *mores* masih dipakai dalam arti yang sama yaitu kebiasaan. Moral juga mempunyai arti yang sama dengan moralitas yang dalam bahasa latin disebut dengan *moralis* (Eri Hendro Kusuma, 2015: 97). Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan moral sebagai (1) Ajaran baik atau buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya, (2) kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dan sebagainya atau dengan kata lain isi hati/keadaan perasaan sebagaimana terungkap diperbuatan, (3) ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu cerita (Departemen Pendidikan Nasional, 2008:929).

Bertens dalam bukunya yang berjudul “Etika” mengatakan bahwa moral merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pedoman bagi seseorang maupun kelompok yang digunakan untuk mengatur suatu perbuatan (Bertens, 2007:4). Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa moral dijadikan sebuah ukuran seseorang atau kelompok dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Misalnya kelompok organisasi masa yang melakukan demonstrasi disertai dengan tindakan anarkis maka mereka berpedoman pada nilai dan norma yang tidak baik, atau beberapa anggota partai politik yang terkena kasus korupsi maka mereka berpedoman pada nilai dan norma yang tidak baik (Eri Hendro Kusuma, 2015: 97).

c. Norma

Istilah norma berasal dari kata *norm* (B), yang berarti ‘standar’ atau ‘patokan’ atau ‘pedoman’. Istilah *norm* (I) berasal dari bahasa Latin *nomos* yang berarti ‘nilai’. Kemudian istilah ‘nilai’ dipersempit menjadi ‘norma hukum’. Norma adalah pencerminan dari kehendak suatu masyarakat. Kehendak masyarakat tuntuk mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dilakukan dengan membuat pilihan



antara tingkah laku yang disetujui dan yang tidak disetujui. Pilihan itulah yang kemudian akan menjadi norma dalam masyarakat (Wagiman, 2016: 60).

Norma memiliki dua arti yaitu, (1) peraturan atau ketentuan yang mengikat semua warga masyarakat; (2) aturan yang baku; ukuran (untuk menentukan sesuatu). Norma merupakan suatu 'acuan' atau 'patokan' yang diterima secara umum (*a model or standard accepted*), baik secara sukarela maupun tidak (*voluntarily or involuntarily*), untuk menilai seseorang atau sesuatu. Suatu norma yang menjadi acuan benar salahnya suatu perbuatan (*a norm is the standard for right or wrong behavior*) (Wagiman, 2016: 61).

Norma berguna untuk menilai baik-buruknya tindakan masyarakat sehari-hari, namun sebuah norma bisa bersifat objektif dan bisa pula bersifat subjektif. Bila norma yang bersifat objektif adalah norma yang dapat diterapkan secara langsung apa adanya, maka norma yang bersifat subjektif adalah norma yang bersifat moral dan tidak dapat memberikan ukuran atau patokan yang memadai. Norma adalah patokan perilaku dalam suatu kelompok tertentu untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakan itu akan dinilai oleh orang lain.

Norma merupakan kriteria bagi orang lain untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari antar individu dalam masyarakat, kadang terjadi benturan kepentingan baik secara kelompok maupun individu maka norma berfungsi menyelaraskan perilaku yang ada dalam masyarakat tersebut. Selain fungsi diatas norma bisa dijadikan sebagai alat untuk mengatur masyarakat agar setiap orang bertingkah laku dalam suatu komunitas berdasarkan keyakinan dan sikap-sikap yang harus ditaati dalam kehidupan sehari-hari.

Norma adalah perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya, moral, religi, dan sosial. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Oleh



karena itu norma dalam perwujudannya norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum dan norma sosial. Norma memiliki kekuatan untuk dipatuhi karena adanya sanksi. Norma-norma yang terdapat dalam masyarakat antara lain :

- Norma agama: adalah ketentuan hidup masyarakat yang bersumber pada agama
- Norma kesusilaan: adalah ketentuan hidup yang bersumber pada hati nurani, moral atau filsafat hidup.
- Norma hukum: adalah ketentuan-ketentuan tertulis yang berlaku dan bersumber pada UU suatu Negara tertentu
- Norma sosial: adalah ketentuan hidup yang berlaku dalam hubungan antara manusia dalam masyarakat.

2. Hubungan Nilai Moral dan Norma Hukum

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat, selain diatur oleh hukum juga diatur oleh norma-norma agama, kesusilaan, dan kesopanan, serta kaidah-kaidah lainnya. Kaidah-kaidah sosial itu mengikat dalam arti dipatuhi oleh anggota masyarakat di mana kaidah itu berlaku. Hubungan antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya itu saling mengisi. Artinya kaidah sosial mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dalam hal-hal hukum tidak mengaturnya. Selain saling mengisi, juga saling memperkuat.

Nilai Moral memiliki hubungan yang erat dengan Norma hukum. Hukum membutuhkan moral sebagaimana pepatah pada jaman Romawi Kuno "*Quid leges sine moribus?* Apa artinya undang-undang kalau tidak disertai moralitas, hukum akan kosong karena kualitas hukum sebageian besar ditentukan oleh kualitas moralnya, karena itu hukum harus selalu diukur dengan norma moral. Di sisi lain moral juga membutuhkan hukum karena tanpa hukum moral akan mengawang-ngawang sehingga hukum dapat meningkatkan dampak sosial dari moralitas. Hukum dan moral sama-sama mengatur mengenai tingkah



laku manusia, namun hukum membatasi pada tingkah laku lahiriah saja sedangkan moral menyangkut juga sikap batin seseorang.

Suatu kaidah hukum, misalnya “kamu tidak boleh membunuh” diperkuat oleh kaidah sosial lainnya. Kaidah agama, kesusilaan, dan adat juga berisi suruhan yang sama. Dengan demikian, tanpa adanya kaidah hukum pun dalam masyarakat sudah ada larangan untuk membunuh sesamanya. Hal yang sama juga berlaku untuk “pencurian”, “penipuan”, dan lain-lain pelanggaran hukum (R.Z. Ritonga, 2015).


Hubungan antara norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum yang tidak dapat dipisahkan itu dibedakan karena masing-masing memiliki sumber yang berlainan. Norma Agama sumbernya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Norma kesusilaan sumbernya suara hati (insan kamil). Norma kesopanan sumbernya keyakinan masyarakat yang bersangkutan dan norma hukum sumbernya peraturan perundang-undangan.

3. Nilai moral dan Norma Hukum dalam Perundang-Undangan Di Indonesia

Kajian Hukum dan moral mempunyai kaitan erat diantara keduanya, meskipun hukum tidaklah sama dengan moralitas begitu juga sebaliknya. Hukum mengikat kepada semua orang sebagai warga Negara, sedangkan moral hanya mengikat orang sebagai individu. Dalam teori pemisahan antara hukum dan moral bahwa hukum adalah suatu hal dan moralitas adalah hal lain. Artinya bahwa hukum dan moralitas tidaklah sama meski mempunyai hubungan erat diantara keduanya dan juga bukan tidak bisa dipisahkan hubungan antara hukum dan moral. Namun ini bukan berarti bahwa para penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim hanya memberikan perhatian terhadap hukum dan tidak memberikan perhatian terhadap moralitas. Sebenarnya hukum yang baik berasal dari moralitas yang baik, dan moralitas yang baik melahirkan hukum yang baik pula.



Di Indonesia sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila, dalam hal ini Pancasila juga dikatakan sebagai sistem nilai karena perumusan Pancasila bersumber dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai cita-hukum (*rechtsidee*). Cita-hukum berisi nilai-nilai di dalam filsafat Pancasila. Nilai merupakan makna yang secara inheren terdapat pada hubungan susila dan spiritual antar manusia. Nilai-nilai diejawantahkan atau diwujudkan ke dalam norma-norma. Dengan demikian hukum di setiap negara merupakan bagian integral dari nilai-nilai yang hidup di negara itu (Wagiman, 2016: 54). Untuk menggambarkan hubungan antara nilai, dan norma hukum dapat digambarkan sebagai berikut (Wagiman, 2016: 70):



4. Kewarganegaraan di Indonesia

a. Prinsip Kewarganegaraan di Indonesia

Kewarganegaraan ialah bagian dari konsep kewargaan dalam bahasa Inggris yaitu *citizenship* yang artinya warga suatu kota ataupun kabupaten. Disebut sebagai warga kota atau warga kabupaten, dikarenakan keduanya juga merupakan satuan politik.

Konsep kewarganegaan ini akan menjadi penting, sebab masing-masing satuan politik akan memberikan hak sosial yang berbeda-beda bagi warganya. kewarganegaraan adalah hak dimana manusia tinggal dan menetap di suatu kawasan negara, dalam kontrol satuan politik tertentu yang dengannya akan membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Dalam UUD 1945 Amandemen tentang warga negara dan Penduduk diatur dalam pasal 26 dan pasal 27. Dalam pasal 26 mengatur apa yang telah dimaksud Warga Negara yaitu orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang Bangsa lain yang disyahkan dengan UU sebagai WNI. Penduduk ialah WNI dan WNA yang bertempat tinggal di Indonesia.

b. Asas Kewarganegaraan Indonesia

Kewarganegaraan RI diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Adapun prinsip yang dianut dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2006 adalah sebagai berikut:

- Asas *Ius Soli* (*Law of The Soil*)
- Asas *Ius Sanguinis* (*Law of The Blood*)
- Asas Kewarganegaraan Tunggal

Berbeda dengan UU Kewarganegaraan sebelumnya, UU Kewarganegaraan tahun 2006 memungkinkan dwi kewarganegaraan secara terbatas, yaitu untuk anak usia sampai dengan 18 tahun dan belum menikah. hal ini dicantumkan pada Peraturan Pemerintah no. 2 tahun 2007. UU ini terlihat bahwa secara prinsip Republik Indonesia menganut prinsip *Ius Sanguinis* ditambah dengan *Ius Soli* terbatas dan kewarganegaraan ganda terbatas. Selain asas-asas yang disebutkan di atas, beberapa asas yang juga merupakan dasar untuk penyusunan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu: 1) Asas kepentingan nasional, 2) Asas perlindungan maksimum 3) Asas



persamaan di depan hukum dan pemerintahan 4) Asas kebenaran substantif, 5) Asas nondiskriminatif.

c. Penentuan Kewarganegaraan seseorang

Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut hukum ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah :

- 1) Setiap orang yang sebelum berlakunya hukum (UU) Tersebut sudah menjadi warga negara.
- 2) Seorang Anak yang lahir dari pernikahan yang sah dari ayah dan ibu WNI.
- 3) Seorang Anak yang lahir dari pernikahan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga Negara Asing (WNA), atau sebaliknya.
- 4) Seorang Anak yang lahir dari pernikahan yang sah dari seorang Ibu WNI dan seorang Ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan hukum atau negara asal Ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak.
- 5) Seorang anak yang lahir dalam jangka waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal karena perkawinan yang sah, dan ayahnya adalah WNI
- 6) Seorang anak yang lahir di luar pernikahan sah dari Ibu WNI.
- 7) Seorang anak yang lahir di luar pernikahan sah dari ibu WNA diakui oleh ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuannya dilakukan sebelum anak berusia 18 tahun atau belum menikah.
8. Seorang anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia dan pada saat lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
- 8) Seorang anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama Ayah dan Ibu yang tidak diketahui
- 9) Seorang anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibu tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.



- 10) Seorang anak yang lahir di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan Negara di mana anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
- 11) Seorang anak dari ayah atau ibu yang telah diberikan permohonan kewarganegaraan, dan ayah atau ibu meninggal sebelum menyatakan sumpah kesetiaan.

5. Konsep hak dan kewajiban warga negara

Pada bagian sebelumnya kita telah membahas tentang konsep warga negara Indonesia. Sebagai warga negara, bentuk keterikatan kita terhadap negara adalah adanya hak dan kewajiban secara timbal balik (*resiprokalitas*). Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan isi konstitusi negara perihal hubungan antara warga negara dengan negara (Paristiyanti Nurwardani, 2016:116).

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut “teori korelasi” yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya, jika ada korelasi itu, hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak (Paristiyanti Nurwardani, 2016:117).

Berdasarkan penjabaran di atas maka Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain mana pun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang



berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan (Notonagoro, 1975 dalam Paristiyanti Nurwardani, 2016:117). Atas dasar pemikiran tersebut, maka jika hanya menekankan pada hak dan mengabaikan kewajiban maka akan melahirkan persoalan-persoalan.

Di Indonesia, pengaturan hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD NRI tahun 1945. Di dalam pasal 4 telah memberikan ketegasan bahwa semua penyelenggara negara termasuk warga negaranya dalam melakukan hak dan kewajiban harus didasarkan pada aturan yang berlaku. Hal itu disebabkan karena Indonesia adalah suatu negara yang berdasarkan atas hukum. Negara Hukum menghendaki agar hukum itu ditegakkan, dihormati dan ditaati. Semua perbuatan harus di dasarkan pada aturan yang ada. Indonesia sebagai negara hukum bertujuan untuk menciptakan adanya ketertiban dan keamanan, keadilan dan kesejahteraan dalam hidup bebrayan didalam masyarakat.

Pemahaman tentang hak dan kewajiban terlebih dahulu harus dipahami tentang pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang sebagai ciptaan Tuhan agar mampu menjaga harkat, martabatnya dan keharmonisan lingkungan. Hak asasi merupakan hak dasar yang melekat secara kodrati pada diri manusia dengan sifatnya yang universal dan abadi. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, tidak boleh diabaikan, tidak boleh dikurangi dan dirampas oleh siapapun.

UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain. Sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945, namun secara filosofis tetap mengindikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Dalam konteks ini Indonesia



menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak ataupun sebaliknya harmoni antara hak dan kewajiban (Paristiyanti Nurwardani, 2016:143).

6. Hak dan kewajiban warga negara dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam UUD NRI 1945 mulai pasal 27 sampai 34, termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang. Berikut Penjabaran Hak dan Kewajiban warga negara dalam UUD tahun 1945:

a. Hak Warga Negara

Dalam UUD 1945 telah dinyatakan hak warga negara sebagai berikut:

- 1) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- 2) Berhak berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikiran
- 3) Berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan
- 4) Berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan
- 5) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan kekerasan dan diskriminasi
- 6) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya
- 7) Berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia.
- 8) Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya
- 9) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.



- 10) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- 11) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
- 12) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan
- 13) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.
- 14) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- 15) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- 16) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- 17) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- 18) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik negara lain.
- 19) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- 20) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.



- 21) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
 - 22) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
 - 23) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
 - 24) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
 - 25) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- b. Kewajiban warga negara adalah:
- 1) Wajib menjunjung hukum dan pemerintah
 - 2) Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara
 - 3) Wajib ikut serta dalam pembelaan negara
 - 4) Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain
 - 5) Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain
 - 6) Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
 - 7) Wajib mengikuti pendidikan dasar





Daftar Pustaka

KEGIATAN

Bertens, K. *Etika*. 2007. PT. Gramedia Utama: Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa. Edisi Ke Empat: Jakarta.

Eri Hendro Kusuma. 2015. Hubungan antara moral dan agama dengan hukum. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 28, Nomor 2, Agustus 2015.

Paristiyanti Nurwardani dkk. 2016. *Buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan kewarganegaraan*. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Rahmat et al. (2009). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen). Undang-undang No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. [Http www.ri.go.id](http://www.ri.go.id)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang *Kewarganegaraan RI*.

Wagiman. 2016. *Nilai, asas, norma, dan fakta hukum: upaya menjelaskan dan menjernihkan pemahamannya*. *Jurnal Filsafat Hukum* Vol. 1 No. 1 2016 (Hlm 43-73).

